

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Mencermati Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota. Yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Dalam hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi dua kewenangan yaitu :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun DPPKBP3A Tugas dan Fungsi dari **Kewenangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi :

SUB URUSAN	KEWENANGAN	
	PUSAT	DAERAH
Kualitas Hidup Perempuan	Pelebagaan PUG	Pelebagaan PUG
	Pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan
	Standarisasi lembaga	Penguatan dan pengembangan lembaga
Perlindungan Perempuan	Pencegahan	Pencegahan
	Penyediaan Layanan (Rujukan akhir)	Penyediaan layanan
	Standarisasi lembaga	Penguatan dan pengembangan lembaga
Kualitas Keluarga	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas
	Penguatan dan pengembangan lembaga	Penguatan dan pengembangan lembaga
	Standarisasi Lembaga	Standarisasi Lembaga
Sistem Data Gender & Anak	Penetapan sistem data gender dan anak	Penyediaan data gender dan anak
	Penyediaan data	Penyediaan data

Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA	Pelebagaan PHA
	Penguatan dan pengembangan lembaga	Penguatan dan pengembangan lembaga
Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan	Pencegahan
	Penyediaan layanan	Penyediaan layanan
	Penguatan dan pengembangan lembaga	Penguatan dan pengembangan lembaga

Untuk **Kewenangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** berdasarkan Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi 3 Tantangan penggaran program KKBPK sebagai berikut :

1. Bidang Pengendalian Penduduk
  - Masih tingginya laju pertambahan penduduk
  - Ledakan penduduk usia kerja muda
  - Kualitas penduduk
  - Persebaran penduduk tidak merata
  - Jumlah penduduk usia lanjut meningkat
  - Masih belum terakomodirnya isu kependudukan dalam RPJMD
2. Bidang Keluarga Berencana
  - Kesertaan ber-KB masih rendah
  - Unmeet Need tinggi
  - MKJP rendah
  - DO tinggi
3. Bidang Keluarga Sejahtera
  - Kesejahteraan keluarga belum merata
  - Pendewasaan usia perkawinan masih rendah
  - Permasalahan reproduksi di kalangan remaja masih tinggi

Berdasarkan Kewenangan tersebut DPPKBP3A berupaya untuk membuat perencanaan program kegiatan tahun 2020 dan melaksanakan kewenangan tersebut yang berpedoman pada akuntabilitas kinerja Dinas sebagai upaya menilai tingkat keberhasilan lembaga dalam pelaksanaan kegiatan sehingga ukuran keberhasilan lembaga akan terlihat jelas dalam bentuk pengukuran yang lebih bersifat kuantitatif. Adapun Program dan alokasi dana tahun 2020 sebesar Rp. 12.748.342.344,-,- Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5,527.875.000,- dan Belanja Langsung dengan rincian Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1,359.376.300,-
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	20.000.000,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.	1.591.048.360,-
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	62.087.000,-
5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp.	296.892.750,-
6. Program Keluarga Berencana	Rp.	3.641.358.834,-
7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp.	111.024.500,-
8. Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Rp.	138.679.000,-